

**DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH
PADA PASANGAN YANG BARU MENIKAH TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SELVIA

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 190101104

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**DAMPAK HUBUNGAN PERKAWINAN JARAK JAUH PADA
PASANGAN YANG BARU MENIKAH TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DI KECAMATAN INGIN JAYA KABUPATEN
ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam,
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Keluarga

Oleh:

Selvia

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM: 190101104

Disetujui untuk Diuji/Dimunagasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

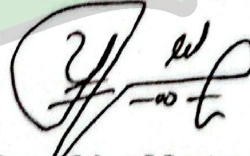
A R - R A N I R Y

Dosen Pembimbing I,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006

Dosen Pembimbing II,



Riza Afrian Mustaqim, M.H.
NIP. 1993101420190311013

**DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH PADA
PASANGAN YANG BARU MENIKAH TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
INGIN JAYA KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebab Studi
Program Sarjana (S-1)

25 Juni 2025

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Zulhijjah 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006

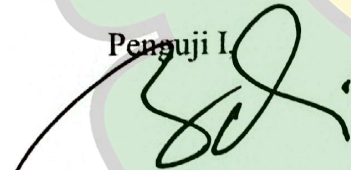
Sekretaris Sidang,



Dr. Agustin Manapi, Lc., M.A

NIP. 197708022006041002

Penguji I,



Dr. Bukhari Ali, S.Ag., MA

NIP. 197706052006041004

Penguji II,

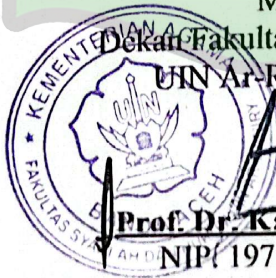


Misran, S.Ag. M.Ag

NIP. 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selvia
NIM : 190101104
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 08 Februari 2025

Yang menyatakan.



Selvia

ABSTRAK

Nama : Selvia
NIM : 190101104
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Pada Pasangan Yang Baru Menikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Ingin Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim. M.H
Kata Kunci : *Pernikahan, Hubungan Jarak Jauh Dalam Pernikahan, Keharmonisan Rumah Tangga.*

Pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah pada tahun pertama dan kedua pernikahan itu rawan mengalami konflik, konflik yang muncul ini akan berujung pada ketidakpuasan pernikahan. Di awal pernikahan biasanya kepuasan pernikahan masih tinggi, namun seiring berjalannya waktu justru semakin rentan untuk mengalami konflik yang dapat berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan salah satu faktornya karena hubungan pernikahan jarak jauh yang mereka jalani. Namun ada beberapa pasangan yang baru menikah yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh justru memberikan fakta bahwa mereka tetap bisa menciptakan sebuah keluarga yang Bahagia, dan menunjukkan kehidupan yang rukun serta harmonis. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, *kedua*, bagaimana dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah disebabkan karena adanya tuntutan pendidikan dan pekerjaan yang mengharuskan mereka melakukan hubungan pernikahan jarak jauh tersebut. *Kedua*, pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah menghasilkan dampak terhadap keharmonisan rumah tangga dari sisi positif dan negatif seperti rasa kesepian, overthinking, kebutuhan intim yang tidak terpenuhi, namun terdapat sisi positif dimana meminimalisir pertengkaran dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas limpah dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Pada Pasangan Yang Baru Menikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”**

Shalawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad *Shallahu'alahi wassalam*. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini di ajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Beliau juga sebagai pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dan motivasi kepada penulis.
2. Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Kepada Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc.,M.A selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

4. Kepada cinta pertama dan panutanku bapak Tarmizi dan pintu surgaku ibunda Juwita. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Mereka memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
5. Terimakasih dan selalu dirindukan Alm kakek Mahyuddin dan Sulaiman yang semasa hidup sangat menyayangi penulis dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan setinggi tinnginya, dan juga untuk nenek yang menjaga penulis dari kecil serta memberi kasih sayang serta mendoakan penulis semoga selalu diberikan kesehatan.
6. Kepada kakak, adik, keponaan tercinta yang selalu mendoakan penulis, walau terkadang suka bikin kesal tapi penulis yakin itu semua bentuk kasih sayang yang mereka tunjukkan kepada penulis.
7. Terima kasih kepada sepupu saya Fatrahil Mira yang selalu ada disaat penulis butuh bantuan.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Nur Makfirah, Nafais Ahmad, Nurul Maghfirah, Fitri Ayu, Siti Rahmah, Wulandaria, Maya Safrina, Siti Maghfirah, Nurul Zikriana, Siti Sarah, Cut Putri, Annaya Alfira, Amanda

Lulzannah yang selalu menemani proses saya dan menjadi tempat keluh kesah serta memberikan semangat sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

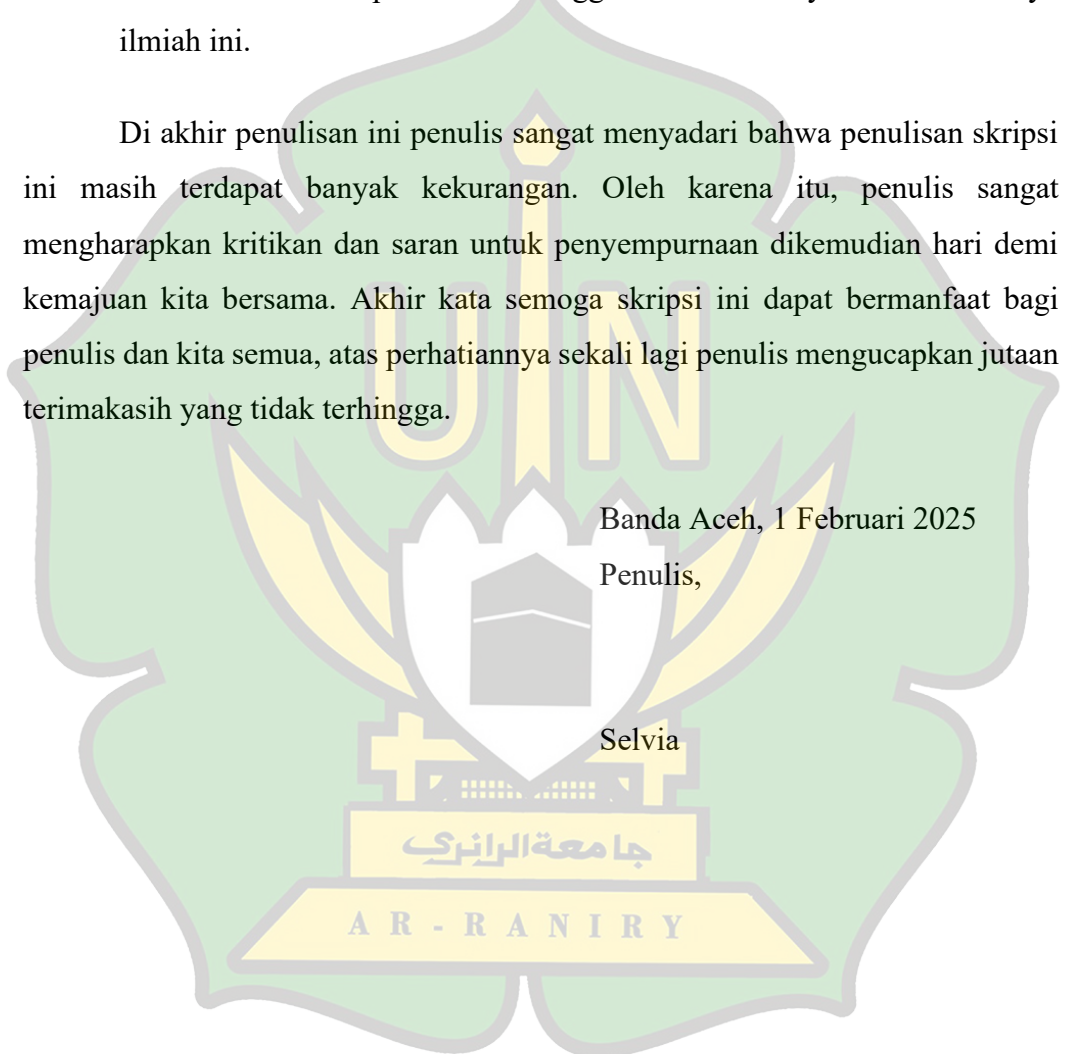
9. Terima kasih untuk kawan seperjuangan pada Program Sarjana Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Leting 2019 yang saling menguatkan, dan memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini.

Di akhir penulisan ini penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk penyempurnaan dikemudian hari demi kemajuan kita bersama. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terimakasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 1 Februari 2025

Penulis,

Selvia



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِى...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الْأَطْفَالُ رَوْضَةٌ -*raud' ah al-aṭfāl*
 -*raud' atul aṭfāl*
 الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 -*AL-Madīnatul-Munawwarah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

-*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ

-*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً

-*lallaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahrū Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu*

-*Syahrū Ramaḏ ānal-laḏi unzila fīhil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

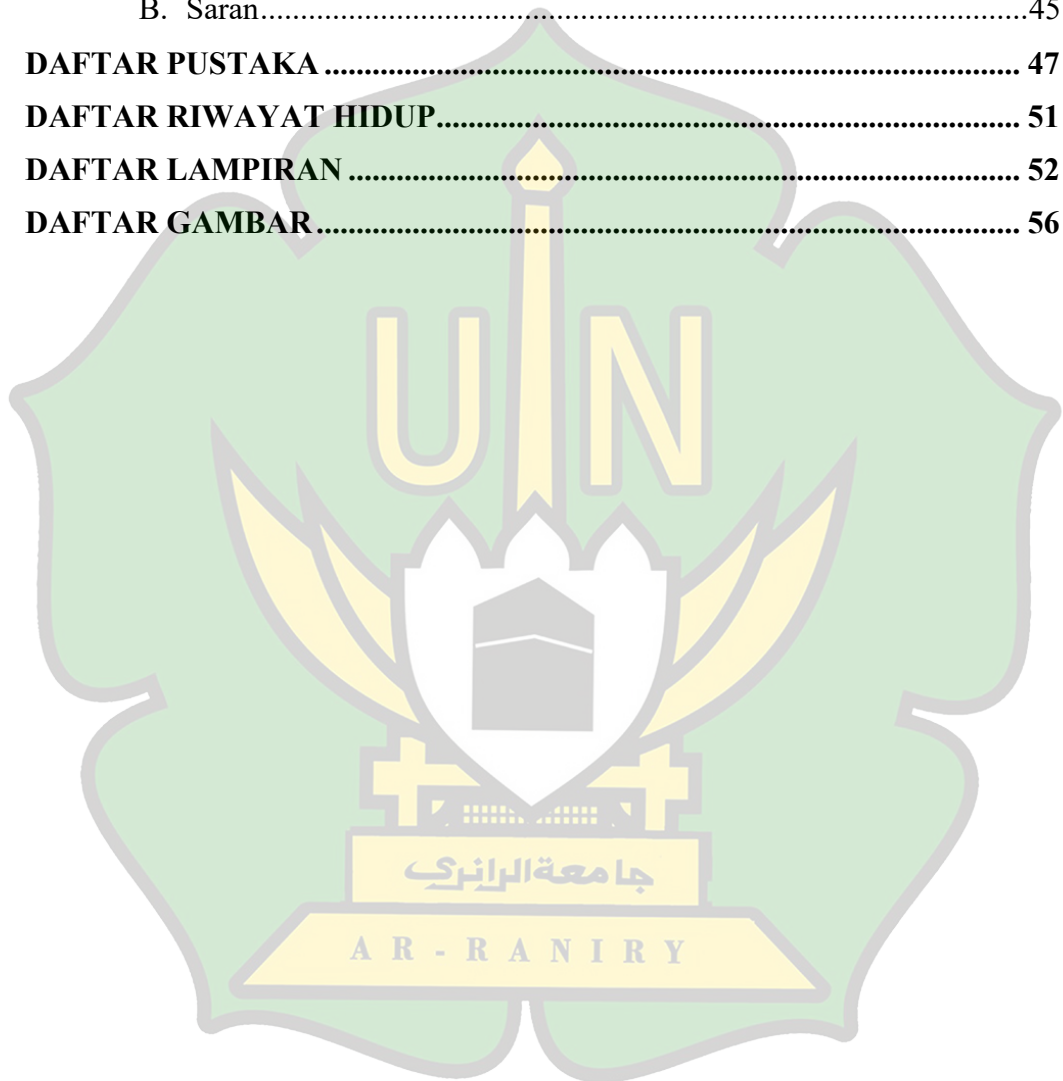
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KAYRA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian	15
BAB DUA KONSEP PERNIKAHAN JARAH JAUH.....	17
A. Pengertian Pernikahan Jarak Jauh.....	17
B. Faktor Terjadinya Hubungan Pernikahan Jarak Jauh.....	18
C. Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam	20
1. Faktor Pendukung Keluarga Harmonis.....	24
2. Faktor Penghambat Keluarga Harmonis	27
BAB TIGA DAMPAK PERNIKAHAN JARAK JAUH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.....	29
A. Gambaran Umum Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar .	29
B. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Pasangan Yang Baru Menikah di Kecamatan Ingin Jaya	31

C. Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	33
BAB EMPAT PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	47
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	51
DAFTAR LAMPIRAN	52
DAFTAR GAMBAR.....	56



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata “kawin” atau “nikah” yang menurut ketentuan berbahasa memiliki artian membuat dan membentuk keluarga dengan lawan jenisnya, melakukan kegiatan perekonomian keluarga dan juga melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh yang disebut sebagai nafkah lahiriah dan nafkah batiniah. Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.¹ Sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.²

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa salah satu alasan dari menikah yakni agar pasangan antara laki-laki dan perempuan menemukan rasa tenteram di hidupnya (*litaskunū ilaihā*). Artinya, menikah sebenarnya tidak sekadar untuk mengalihkan atau melampiaskan kebutuhan biologis (seksual) namun lebih dari itu. Pernikahan dapat menjadikan kehidupan sehari-hari lebih harmonis dan aman. Makna disyari'atkannya menikah dalam agama Islam selain untuk mendapatkan ketenteraman dan kerukunan juga bertujuan untuk menjaga nasab keturunan (*hifzu al-nasl*).³

Seperti yang terdapat dalam kita suci Alquran, Surat Ar-Rum (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

¹ Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta. Prenada Media Group. hlm.8.

² Muhammad Al Aziz Nurfitriah dan Agus Supriyanto, "Arah Pembangunan Keluarga Pemerintah Kota Bekasi Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Maslahah*, Vol. 11, No. 2, 2020. Hlm. 13.

³ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiyah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): hlm. 287.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21).⁴

Dari ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks pernikahan jarak jauh, ayat ini dapat menjadi pengingat tentang pentingnya menjaga kasih sayang dan kelembutan dalam hubungan, meskipun terpisah secara fisik. Pasangan perlu berusaha untuk mempertahankan komunikasi yang baik, saling memahami, dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Semua pasangan suami istri tentunya menginginkan keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam kehidupan rumah tangganya. Kebahagiaan pernikahan seseorang merupakan penilaian sendiri terhadap situasi perkawinan yang dipersepsikan menurut tolak ukur masing-masing pasangan. Kebahagiaan akan diperoleh jika individu memiliki rasa saling pengertian pada pasangannya.⁵ Rasa saling pengertian ini dapat dicapai jika hubungan antara suami dan istri berjalan dengan baik, dimana masing-masing individu mampu mengenali kebutuhan pasangannya dan dapat memahami satu sama lain. Dalam sebuah hubungan pernikahan juga dibutuhkan rasa saling percaya satu sama lain. Adapun yang dimaksud dengan percaya disini yaitu adanya keyakinan atas perasaan serta jaminan dari pasangan untuk saling menepati janji guna mencari kesejahteraan dalam menjalin sebuah hubungan. Rasa percaya dan saling pengertian inilah kunci dalam memelihara sebuah keharmonisan hubungan pernikahan. Keharmonisan adalah keadaan rukun atau berada dalam keadaan selaras, tenang

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*

⁵ Bonifasia Agiesta, Hubungan Komunikasi Interpersonal Antara Suami- Istri Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Bekerja, (Skripsi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018), hlm.7

dan tentram tanpa perselisihan dan pertengkaran. Tujuannya untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan, termasuk di dalam rumah tangga.

Hubungan pernikahan jarak jauh juga dapat diartikan sebagai situasi pasangan yang berpisah secara fisik, yaitu salah satu pasangan harus meninggalkan keluarga demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan yang lain harus tetap tinggal di rumah.⁶ Idealnya setiap pasangan baru akan menjalin keakraban dan tinggal serumah dengan keluarga inti, namun ada kalanya pasangan suami istri tidak bisa tinggal serumah dan hidup berdampingan setiap hari.

Hubungan pernikahan jarak jauh adalah hubungan suami dan istri yang tidak tinggal serumah disebabkan terpisahnya oleh jarak, seperti perbedaan kota atau negara, sehingga suami-istri tidak bisa hidup dalam satu rumah dan tidak memungkinkan melakukan pertemuan fisik secara intens dalam waktu tertentu. Terdapat tiga kriteria bagi pasangan yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, dengan menggunakan faktor waktu dan jarak. Pertama, kategori waktu berpisah kurang dari 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Kedua kategori waktu pertemuan (seminggu sekali, setengah bulan sekali atau sebulan satu kali). Ketiga, kategori jarak (0,-1,6 km, 3,2 – 470 km, dan lebih dari 400 km).⁷

Di zaman sekarang tuntutan ekonomi begitu tinggi, sehingga ada beberapa pasangan suami isteri yang sepakat menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh demi sebuah tuntutan yaitu pekerjaan, karena tuntutan pekerjaan tersebut mengharuskan pasangan suami isteri rela untuk tinggal secara terpisah dari keluarganya. Dimana pasangan satu keluar rumah untuk bekerja dan pasangan satu lainnya harus menunggu dirumah. Selain alasan ekonomi, karir juga menjadi

⁶ Ika Pratiwi Rachman, Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Sebuah Life History), *Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 6 no.2, 2017. hlm. 1674.

⁷ Moh. Subhan, LONG DISTANCE MARRIAGE (LDM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8 No.2. 2022. Hlm. 448.

salah satu penyebab perpisahan suami istri, seperti personel militer yang ditugaskan dinas diluar kota dalam jangka waktu yang tidak dapat di tentukan.

Dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh banyak hal yang tentunya menjadi pertimbangan yang memberatkan salah satunya adalah kebutuhan untuk berkomunikasi yang mungkin terabaikan dan kebutuhan psikologis serta biologis yang harus dipenuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan dalam pernikahan terlebih pada pasangan baru akan mengakibatkan individu mencari pemenuhan kebutuhan tersebut di luar pernikahan melalui perselingkuhan dan bahkan bisa berakhir dengan perceraian.⁸

Dalam hubungan pernikahan jarak jauh terdapat dua tipe, yaitu tipe penyesuaian dan tipe *established*. Pasangan suami istri pernikahan jarak jauh dengan tipe penyesuaian, yaitu pasangan suami istri dengan usia pernikahannya masih muda, menjalani hubungan jarak jauh di awal pernikahan dan memiliki sedikit atau tidak ada anak. Sedangkan tipe *established* adalah pasangan suami istri dengan usia pernikahan lebih tua (lama), dan memiliki anak yang sudah dewasa minimal berusia 18 tahun yang telah keluar dari rumah. Pasangan tipe *established* cenderung lebih sedikit mengalami stress dalam perkawinan jarak jauh dari pada pasangan tipe penyesuaian. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan dalam hal dominasi masalah pernikahan.⁹

Adapun alasan peneliti tertarik untuk meneliti pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah karena pasangan yang baru menikah terutama yang usia pernikahannya masih pada tahun pertama dan kedua pernikahan itu rawan mengalami konflik, konflik yang muncul ini akan berujung pada ketidakpuasan pernikahan. Di awal pernikahan biasanya kepuasan pernikahan masih tinggi, namun seiring berjalannya waktu justru semakin rentan untuk mengalami konflik

⁸ Devi Anjas Primasari, "*Kehidupan Keluarga Long Distance Marital Relationship*", Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2015,

⁹ Saira Latiar Naibaho, Stefani Virilia, "Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh". *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 3, N0. 1 Juni 2016, hlm. 34-52.

yang dapat berujung pada perceraian. Hal ini disebabkan salah satu faktornya karena hubungan jarak yang jauh yang mereka jalani. Namun ada beberapa pasangan yang baru menikah yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh tetapi bisa memberikan fakta bahwa mereka tetap bisa menciptakan sebuah keluarga yang bahagia, dan menunjukkan kehidupan yang rukun serta harmonis. Seperti yang dirasakan oleh ibu Desi yang harus tinggal terpisah dengan suaminya Akmal karena pekerjaannya. Beliau menjalani pernikahan jarak jauh sejak akhir tahun 2022 sampai saat ini. Saat ini jarak yang beliau jalani dengan suaminya yaitu antar pulau Sumatera dan pulau Jawa. Suaminya berprofesi sebagai karyawan toko sembako dan beliau berprofesi sebagai penjahit. Suaminya pulang ke rumah biasanya setahun sekali sebelum lebaran, walaupun berjauhan dengan suami dan terkadang merasa kesepian, disisi lain beliau menyadari seberapa besar perasaan cinta dan sayangnya terhadap suaminya, bercanda melalui telepon terkadang membuat beliau teringat ketika masih berpacaran. Hal inilah yang membuat pasangan ini tetap harmonis walaupun terpisah oleh jarak. Namun, disamping fakta tersebut dalam menjalani hubungan pernikahan jarak jauh mereka juga tetap perlu memperhatikan dampak apa saja yang bisa terjadi dalam hubungan jarak jauh, dan upaya apa yang bisa dilakukan oleh pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh agar rasa percaya satu sama lain tetap terjaga, sehingga dapat membuat hubungan pernikahannya tetap harmonis dan langgeng di era banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat. Peneliti memilih kecamatan Ingin Jaya karena kecamatan Ingin Jaya memiliki populasi pasangan muda yang cukup besar, sehingga penelitian tentang dampak pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah dapat memberikan gambaran yang akurat tentang pengalaman dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan muda di wilayah ini.

Maka berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian “Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh

Pada Pasangan Yang Baru Menikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut yaitu:

1. Bagaimana hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?
2. Bagaimana dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat di simpulkan bahwasannya tujuan penelitian yang dimaksud meliputi:

1. Untuk mengetahui hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar

D. Penjelasan Istilah

Ada beberapa penjelasan istilah memiliki arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti, agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka istilah yang akan sering digunakan dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan Jarak Jauh Dalam Pernikahan

Hubungan jarak jauh dalam pernikahan atau biasa disebut dengan *long distance marriage* adalah keadaan ketika pasangan suami istri dijauhkan oleh jarak karena suatu alasan yang menyebabkan pasangan sulit dan jarang bertemu. Jarak jauh merupakan keadaan pasangan suami-istri yang mempunyai kendala jarak dan waktu untuk bertemu. Kendala

jarak dan waktu berdampak pada pertemuan singkat antar pasangan. Pertemuan singkat antar pasangan yang dirasa kurang membuat salah satunya menjadi kehilangan sosok pasangan dan ingin dapat bersama kembali.¹⁰

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga dalam pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.¹¹ Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.¹²

E. Kajian Pustaka

Pertama, artikel yang di tulis oleh Adiyaksa Dhika Prasmewara, Hastaning Sakti yang diterbitkan oleh jurnal Empati yang berjudul “Pernikahan Jarak Jauh” (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh) yang ditulis pada tahun 2016. Artikel ini membahas tentang pasangan suami-istri yang mempunyai kendala jarak jauh waktu untuk bertemu dan bagaimana gambaran tentang pengalaman istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa istri yang

¹⁰ Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 85.

¹¹ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), hlm. 35.

¹² Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 484.

menjalani hubungan pernikahan jarak jauh merasa jenuh dengan kesendiriannya ketika mengurus keluarga.¹³

Kedua, artikel yang ditulis oleh Saira Lastiar Naibaho, Stefani Virlia yang diterbitkan oleh jurnal Psikologi Ulayat yang berjudul “Rasa Percaya Pasutri Perkawinan Jarak jauh” yang ditulis pada tahun 2016. Artikel ini membahas tentang rasa percaya dalam perkawinan jarak jauh dan faktor faktor utama yang mempengaruhi subyek tetap bertahan dengan kondisi pernikahan jarak jauh. Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologis dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa percaya dalam perkawinan jarak jauh dapat dilihat dari 5 aspek, yaitu aspek keterbukaan, saling berbagi, penerimaan, dukungan, dan bekerja sama. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi subyek tetap bertahan dengan kondisi pernikahan jarak jauh yakni faktor ekonomi dan budaya setempat yang mengharuskan subyek perempuan untuk menjaga orangtuanya yang sudah lanjut usia di tempat asal.¹⁴

Ketiga, skripsi ditulis oleh Septi Handayani yang berjudul Problematika Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marrieger*) terhadap pembentukan keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, tahun 2022, hasil penelitiannya, dalam aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh keluarga sakinah mawaddah warahmah (samara) hubungan pernikahan jarak jauh tidak dapat memenuhi aspek terpenuhinya hubungan seksual dan aspek *at-ta'awun* (kerja sama). Kemudian hubungan pernikahan jarak jauh memiliki dampak positif dan dampak negatif. Pertama, dampak positifnya secara finansial tercukupi dan pasangan hubungan pernikahan jarak jauh lebih menghargai waktu. Kedua,

¹³ Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, "Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Pada Istri Yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)". *Jurnal Empati*, Vol. 5, No. 1, Agustus 2016, hlm. 417.

¹⁴ Saira Latiar Naibaho, Stefani Virlia, “Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh”. *Jurnal Psikologi Ulayat*, Vol. 3, N0. 1, Juni 2016, hlm. 34-52.

dampak negatifnya, sering terjadi masalah dalam komunikasi, lewah pikir, dan kesepian.¹⁵

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Asmaul Husna yang berjudul Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh di Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2022, Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komunikasi dan pendekatan psikologi. Hasil penelitiannya, pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh disarankan untuk membentuk pola komunikasi keseimbangan, agar hubungan suami istri dapat saling terbuka dan bebas dalam berkomunikasi, pencapaian pola komunikasi keseimbangan ini didukung dengan menumbuhkan keterbukaan dan sikap saling menjaga komitmen.¹⁶

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dwi Asrita Puji Intarti yang berjudul Peran Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri) Tahun 2021, jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh berupaya untuk menjalankan perannya sebagai ibu dengan memberikan teladan yang baik kepada anaknya, memberikan stimulus (pendampingan) dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Dalam perannya sebagai istri berupaya menjalin komunikasi, memberikan dukungan dan perhatian kepada suami. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi istri dalam

¹⁵ Septi Handayani, “Problematisa Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus di Desa Setungkep Lingser, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur)”, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2022, hlm. 16.

¹⁶ Asmaul Husna, “Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Dalam Membangun Hubungan Jarak Jauh Desa Kanjilo Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa”, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alaluddin, 2019, hlm. 17.

menjaga keharmonisan keluarga yakni agama, ekonomi, keturunan, sikap saling perhatian dan sikap saling menerima.¹⁷

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Zakiyatul Anin Mahmudah yang berjudul *Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)* Tahun 2022, Jenis penelitian skripsi ini adalah adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang data-datanya diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa informan. Hasil penelitiannya bahwa beberapa masyarakat Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya baik antar kota maupun antar negara. Dampak dari hubungan jarak jauh itu sendiri yaitu komunikasi tidak lancar sehingga sering muncul selisih paham dengan pasangan, kurangnya kasih sayang kedua orang tua terhadap anaknya, namun ekonomi keluarga tercukupi. Islam memandang baik terhadap hal tersebut karena untuk kemaslahatan ekonomi keluarga serta tidak melanggar syariat Islam.¹⁸

Dari kajian pustaka di atas dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam memahami topik penelitian secara mendalam. Kajian pustaka diatas membantu peneliti mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, sehingga dapat menentukan posisi penelitian dalam konteks yang lebih luas, serta meningkatkan validitas penelitian dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebelumnya dan menghindari duplikasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan

¹⁷ Dwi Astra Puji Intarti, “Peran Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Desa Gayam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, IAIN Kediri, 2021, hlm. 8.

¹⁸ Zakiyatul Anin Mahmudah, “Keharmonisan Pernikahan Jarak Jauh Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Rejo Sari Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)”, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 2.

penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji teori dan konsep mengenai hubungan pernikahan jarak jauh, keharmonisan rumah tangga, dan dampaknya pada pasangan yang baru menikah. Peneliti juga mengumpulkan data empiris melalui wawancara dan observasi untuk memahami pengalaman pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Yang dimaksud dengan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan mendatangi suatu tempat terjadinya permasalahan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjadi tujuan dari penelitian. Yang akan menjadi rujukan dari penelitian ini yaitu pasangan yang sedang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh di awal pernikahan yang terdapat di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Ingin Jaya sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan ini memiliki data yang relevan dengan topik penelitian, kecamatan Ingin Jaya juga memiliki akses lokasi yang strategis dan

¹⁹ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Kencana, 2016), hlm. 123-149.

mudah di jangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

3. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁰ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara kepada informan yang sedang menjalani pernikahan jarak jauh yang berada di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Dimana peneliti akan berkomunikasi secara langsung dengan informan dan memberikan pertanyaan pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian secara tidak langsung (diperoleh dan dicatat dari pihak lain).²¹ Berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu cara yang dilakukan penelitian untuk mengumpulkan data-data yang lengkap dari responden atau alat bantu untuk membantu peneliti memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang yang digunakan oleh peneliti yaitu:

²⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 330.

²¹ J. W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), hlm. 25.

a. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan tidak menggunakan media perantara apapun, yaitu fokus menggunakan indra penglihatan. Dalam bukunya Sugiyono yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* disebutkan bahwa macam-macam observasi ada dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan.²² Di dalam penelitian ini, peneliti memakai observasi non partisipan, yaitu peneliti tidak mengikutsertakan dirinya dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh salah satu pihak pasangan yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh melainkan peneliti hanya melakukan pengamatan baik dalam bentuk catatan langsung atau tidak langsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dalam suatu penelitian. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²³ Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan yang diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara kepada informan guna memperoleh informasi yang tidak di dapati pada saat observasi.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 203.

²³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 162.

²⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 222

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data berupa catatan dan pengambilan gambar yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Metode dokumentasi peneliti digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yang berfungsi sebagai bukti yang mendukung dari suatu penelitian. Teknik pengumpulan data ini berupa pengambilan segala informasi yang bersifat tertulis. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan mencatat dan mengambil gambar saat sedang melakukan wawancara dengan informan.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses observasi, wawancara dan dokumentasi dilapangan oleh peneliti terkait dampak pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah terhadap keharmonisan rumah tangga.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dari dampak hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang menikah terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang dibutuhkan terkumpul melalui teknik pengumpulan data, maka selanjutnya yang dilakukan adalah menganalisis data data tersebut. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: UGM Press, 1999), hlm.72.

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah metode memilih, dan penyederhanaan data secara fokus dari data-data kasar yang diperoleh dari lapangan.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan proses reduksi data yaitu memilih data-data hasil dari wawancara dari informan, observasi objek dan dokumentasi penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan dan memperjelas data terkait dampak hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa uraian, gambar, atau lain sebagainya. Selanjutnya peneliti akan menyajikan data data tersebut kedalam bentuk uraian supaya mudah untuk dibaca dan dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kegiatan analisis selanjutnya yang digunakan peneliti yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Teknik tersebut digunakan peneliti untuk mengoreksi ulang data-data supaya tidak terjadi kekeliruan dan kemudian menarik kesimpulan menjadi hasil akhir penelitian tentang dampak hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang menikah terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, peneliti berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

²⁶ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori, di dalamnya terdapat pengertian pernikahan jarak jauh, faktor terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh serta keharmonisan rumah tangga dalam perpektif hukum islam.

Bab tiga hasil penelitian dampak pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga yang didalamnya terdapat gambaran umum mengenai Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, bagaimana hubungan pernikahan jarak jauh pada pasangan yang baru menikah di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar serta bagaimana dampak hubungan pernikahan jarak jauh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab empat merupakan bab akhir berupa penutup, didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran.

